

ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN DAN STRATEGI MITIGASI AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Datuh Maritza Tauhid¹, Raodatul Jannah², Isra³, Kamaruddin⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}

Email: datuhmaritzatauhid.uinam@gmail.com¹, raodatul13@gmail.com²,
isra23pbs@gmail.com³, dr.kamaruddin46@gmail.com⁴

Abstrak

Akad mudharabah dan musyarakah sebagai instrumen pembiayaan berbasis profit and loss sharing (PLS) menghadapi kompleksitas risiko yang lebih tinggi dibandingkan akad berbasis jual beli. Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko pembiayaan dan strategi mitigasinya pada kedua akad tersebut di perbankan syariah Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif dengan studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko utama meliputi moral hazard, informasi asimetris, risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional, dengan intensitas yang berbeda antara mudharabah dan musyarakah. Bank syariah telah menerapkan mitigasi melalui analisis 5C, penerapan jaminan, monitoring berbasis Early Warning System, klausul kontrak komprehensif, diversifikasi portofolio, dan restrukturisasi pembiayaan. Namun, strategi tersebut masih cenderung reaktif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik unik masing-masing akad. Diperlukan standarisasi kompetensi analis, sistem monitoring digital, dan penguatan ekosistem penyelesaian sengketa syariah sebagai langkah mitigasi yang lebih antisipatif.

Kata Kunci: Risiko Pembiayaan, Mudharabah, Musyarakah, Strategi Mitigasi, Perbankan Syariah.

Abstract

**Mudharabah* and *musyarakah* contracts—as profit-and-loss sharing (PLS) financing instruments—entail greater risk complexity than sale-based contracts. This study aims to analyze financing risks and mitigation strategies associated with these two contracts within Indonesian Islamic banking. Employing a descriptive-exploratory qualitative approach based on a literature review, the findings indicate that primary risks include moral hazard, information asymmetry, and credit, liquidity, market, and operational risks, with varying intensities between *mudharabah* and *musyarakah*. Islamic banks have implemented mitigation measures such as 5C analysis, collateral requirements, Early Warning System-based monitoring, comprehensive contract clauses, portfolio diversification, and financing restructuring. However, these strategies tend to be reactive and lack full adaptability to the unique characteristics of each contract. More anticipatory mitigation measures are required, including the standardization of analyst*

competencies, the implementation of digital monitoring systems, and the strengthening of the Sharia dispute resolution ecosystem.

Keywords: *Financing Risk, Mudharabah, Musyarakah, Mitigation Strategy, Islamic Banking.*

A. PENDAHULUAN

Sistem perbankan syariah Indonesia menjalankan prinsip bagi hasil yang terutama tercermin dalam akad mudharabah dan musyarakah, di mana risiko atas hasil usaha ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah (Wujarso, 2021). Perkembangan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2022-2024 memperlihatkan perbedaan pola yang cukup mencolok di antara kedua akad tersebut: musyarakah tumbuh secara stabil, sedangkan mudharabah justru mengalami naik-turun yang tajam meski menawarkan potensi imbal hasil lebih besar (Patrisia, 2025). Peran kedua akad ini terhadap tingkat profitabilitas bank syariah pun terbukti cukup besar, sebagaimana terlihat dari hasil kajian atas kinerja BSI pada rentang 2021-2024 (Chairina, 2025), yang menjadikan pengelolaan risikonya sebagai elemen penting bagi kelangsungan usaha bank syariah.

Persoalan konkret yang muncul di lapangan adalah masih lemahnya proses deteksi dan penanganan risiko pada akad mudharabah dibandingkan musyarakah maupun akad jual beli. Beberapa penyebab pembiayaan bermasalah pada mudharabah teridentifikasi, mulai dari pengawasan usaha nasabah yang kurang memadai hingga rendahnya keterbukaan dalam pelaporan hasil usaha (Yusuf et al., 2023). Situasi ini semakin rumit karena kedua akad bagi hasil tersebut menuntut kemampuan sumber daya manusia bank yang mumpuni, baik dari sisi pemahaman hukum syariah maupun manajemen risiko keuangan sebuah kendala struktural yang hingga kini masih dihadapi perbankan syariah di Indonesia (Wujarso, 2021).

Akar persoalan risiko pada akad bagi hasil ini dapat ditelusuri melalui teori keagenan (*agency theory*) sebagai landasan teoretis utama penelitian. Relasi kontraktual antara bank selaku prinsipal dan nasabah selaku agen berpotensi memicu benturan kepentingan akibat ketimpangan informasi, mengingat nasabah umumnya menguasai informasi yang lebih utuh tentang kondisi usahanya dibandingkan bank (Said et al., 2022). Minimnya keterbukaan nasabah dalam melaporkan hasil usaha membuka celah bagi munculnya *moral hazard* dan *adverse selection*, sehingga bank perlu membangun sistem pelaporan keuangan yang transparan sekaligus memperkuat nilai amanah dan tanggung jawab spiritual guna menekan risiko keagenan tersebut.

Konsep risiko pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemungkinan kerugian akibat ketidakmampuan nasabah—baik selaku mudharib maupun mitra musyarakah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan bagi hasil, yang dipengaruhi pula oleh sejumlah faktor mikro dan makro seperti nisbah bagi hasil, kondisi likuiditas, hingga stabilitas usaha nasabah (Febrianingtyas et al., 2025). Adapun strategi mitigasi risiko dimaknai sebagai rangkaian langkah proaktif bank untuk mengenali, mengukur, dan mengelola risiko tersebut agar tidak mengganggu kesehatan keuangan bank (Mahvi & Siregar, 2025). Pemilihan Bank Syariah Indonesia sebagai konteks penelitian didasarkan pada posisinya yang strategis dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam jumlah besar, termasuk ke sektor UMKM yang menopang perekonomian nasional (Syamil, 2025).

Masalah penelitian timbul karena strategi mitigasi yang selama ini diterapkan bank syariah terhadap pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah dan musyarakah cenderung bersifat reaktif serta belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan karakter risiko khas masing-masing akad (Mahvi & Siregar, 2025). Persoalan ini menjadi semakin mendesak untuk diselesaikan mengingat pembiayaan berbasis bagi hasil sesungguhnya merupakan bentuk paling murni dari prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, namun kenyataannya justru dipandang lebih berisiko dibandingkan akad murabahah yang berbasis jual beli, sehingga porsi penyalurannya cenderung terbatas dan turut membatasi kontribusi bank syariah pada pembiayaan sektor produktif (Syamil, 2025).

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa pembahasan manajemen risiko pembiayaan bank syariah cenderung terfragmentasi terbatas pada satu jenis akad saja, satu rentang waktu tertentu, atau satu metode pengukuran Risiko (Hidayat et al., 2023). Mayoritas studi lebih banyak mengandalkan pendekatan kuantitatif seperti Value at Risk (Patrisia, 2025) atau menguji dampak pembiayaan terhadap profitabilitas (Chairina, 2025), tetapi belum banyak yang menelusuri secara mendalam bagaimana proses identifikasi risiko dan penyusunan strategi mitigasi berjalan dari sudut pandang pelaku langsung di lapangan. Kondisi inilah yang memperlihatkan pentingnya pendekatan yang mampu menangkap dinamika, konteks, dan pengalaman nyata dalam pengelolaan risiko pembiayaan bagi hasil secara lebih komprehensif.

Unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pemanfaatan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah secara mendalam proses analisis risiko sekaligus strategi mitigasi pada akad mudharabah dan musyarakah, sebuah ranah yang selama ini didominasi

oleh pendekatan kuantitatif berbasis rasio dan model statistic (Mahvi & Siregar, 2025; Patrisia, 2025). Penelitian ini juga menghadirkan sisi kebaruan lain melalui penggabungan perspektif teori keagenan islami (Said et al., 2022) dengan praktik mitigasi risiko yang benar-benar diterapkan pada sektor UMKM (Syamil, 2025), sehingga memberikan pemahaman yang lebih membumi dan aplikatif dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung bersifat normatif dan berskala makro.

Merujuk pada pemaparan di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam risiko pembiayaan yang melekat pada akad mudharabah dan musyarakah serta menelusuri strategi mitigasi yang dijalankan oleh perbankan syariah Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-eksploratif dengan desain studi kasus (*case study*), dipilih karena mampu mengungkap secara detail bagaimana proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko pembiayaan berlangsung dalam situasi nyata pada satu institusi perbankan syariah, sekaligus menyingkap pola dan strategi mitigasi yang belum banyak terekspos melalui pendekatan kuantitatif (Syamil, 2025; Yusuf et al., 2023). Kontribusi teoretis dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kerangka teori keagenan dalam ranah pembiayaan bagi hasil syariah, sementara manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen bank syariah dalam menyusun kebijakan mitigasi risiko yang lebih adaptif dan sesuai dengan karakteristik nasabah maupun sektor usaha yang dibiayai.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Agency (Agency Theory)

Teori keagenan (Agency Theory) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (principal) dan agen (agent), di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola sumber daya atas nama prinsipal. Dalam pembiayaan syariah, bank syariah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana), sedangkan nasabah sebagai mudharib atau mitra usaha yang menjalankan aktivitas bisnis. Hubungan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan dan informasi yang dimiliki masing-masing pihak (Said et al., 2022).

Permasalahan utama dalam hubungan tersebut adalah terjadinya *asymmetric information*, yaitu kondisi ketika nasabah memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai usaha yang dijalankan dibandingkan bank. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *adverse selection* sebelum akad dilakukan maupun *moral hazard* setelah

pembiayaan dicairkan. Dalam perspektif ekonomi Islam, teori keagenan tidak hanya dibangun atas dasar kontrak ekonomi, tetapi juga diperkuat oleh nilai amanah, kejujuran (ṣidq), tanggung jawab (mas'uliyah), serta pengawasan Allah (muraqabah), sehingga perilaku oportunistik diharapkan dapat diminimalkan.

2. Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan terjadinya kerugian akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati. Dalam perbankan syariah, risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama karena secara langsung memengaruhi kualitas aset, profitabilitas, dan keberlangsungan operasional bank (Hidayat et al., 2023).

Pada akad berbasis bagi hasil, risiko pembiayaan relatif lebih tinggi dibandingkan akad berbasis jual beli karena keuntungan yang diperoleh bank bergantung pada keberhasilan usaha nasabah. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, serta risiko kepatuhan syariah. Oleh karena itu, bank syariah dituntut memiliki sistem manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko pembiayaan secara efektif.

3. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana seluruh modal berasal dari shahibul maal sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Apabila terjadi kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan mudharib, maka kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal.

Karakteristik tersebut menyebabkan akad mudharabah memiliki tingkat risiko yang tinggi karena bank tidak ikut terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha. Risiko utama yang sering muncul meliputi moral hazard, informasi asimetris, manipulasi laporan keuntungan, serta penyalahgunaan dana pembiayaan (Purnamaputra et al., 2022). Oleh sebab itu, akad mudharabah memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih intensif dibandingkan akad pembiayaan lainnya.

4. Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disertakan masing-masing pihak.

Berbeda dengan mudharabah, pada akad musyarakah bank memiliki hak untuk ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha sehingga tingkat risiko moral hazard relatif lebih rendah. Namun demikian, akad ini tetap memiliki risiko berupa kegagalan usaha, perubahan kondisi pasar, ketidakseimbangan informasi, maupun lemahnya pengawasan terhadap aktivitas bisnis nasabah (Kasmawati et al., 2022).

5. Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang dilakukan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko agar tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Dalam perbankan syariah, penerapan manajemen risiko bertujuan menjaga stabilitas keuangan bank sekaligus memastikan seluruh aktivitas pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Strategi mitigasi risiko pada akad mudharabah dan musyarakah meliputi analisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C, penerapan jaminan (*collateral*), monitoring usaha secara berkala, penerapan sistem *Early Warning System* (EWS), penyusunan klausul akad yang komprehensif, diversifikasi portofolio pembiayaan, serta restrukturisasi pembiayaan apabila ditemukan indikasi pembiayaan bermasalah (Mahvi & Siregar, 2025).

6. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai dasar dalam menjelaskan munculnya risiko pembiayaan akibat adanya asimetri informasi antara bank dan nasabah. Risiko-risiko tersebut kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik akad mudharabah dan musyarakah, selanjutnya dikaji strategi mitigasi yang diterapkan oleh perbankan syariah Indonesia dalam mengurangi potensi pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan

antara karakteristik akad, risiko pembiayaan, dan strategi mitigasi yang diterapkan bank syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai karakteristik risiko pembiayaan pada akad mudharabah dan musyarakah serta strategi mitigasi yang diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menginterpretasikan fenomena secara komprehensif berdasarkan berbagai sumber informasi sehingga dapat menggambarkan kondisi yang terjadi secara nyata.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Fokus penelitian diarahkan pada praktik manajemen risiko pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah Indonesia, khususnya berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu, kebijakan, dan praktik yang telah diterapkan pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemilihan studi kasus bertujuan memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai proses identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga strategi mitigasi yang diterapkan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, publikasi Bank Indonesia, laporan tahunan Bank Syariah Indonesia, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan manajemen risiko pembiayaan syariah. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi tahun 2021-2026 agar sesuai dengan perkembangan praktik perbankan syariah terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai literatur yang berkaitan dengan risiko pembiayaan, akad mudharabah, akad musyarakah, serta strategi mitigasi risiko pada perbankan syariah. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian sehingga memudahkan proses analisis.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data dilakukan proses seleksi dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga hubungan antar konsep

dapat dipahami dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap hasil analisis sehingga diperoleh gambaran mengenai karakteristik risiko pembiayaan serta strategi mitigasi yang paling efektif diterapkan pada akad mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah Indonesia.

Keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu sehingga meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Risiko Pembiayaan pada Akad Mudharabah dan Musyarakah

Akad mudharabah dan musyarakah merupakan dua instrumen pembiayaan berbasis profit and loss sharing (PLS) yang menjadi ciri khas perbankan syariah. Pada akad mudharabah, bank bertindak sepenuhnya sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola usaha), dengan kerugian finansial ditanggung penuh oleh bank selama bukan akibat kelalaian nasabah. Sementara pada akad musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dan menanggung kerugian secara proporsional sesuai porsi masing-masing (Purnamaputra et al., 2022). Perbedaan struktur ini menghasilkan profil risiko yang memiliki kesamaan di beberapa dimensi, namun berbeda dalam tingkat intensitasnya.

a. Risiko Moral Hazard

Moral hazard merupakan risiko yang paling dominan pada kedua akad ini. Pada mudharabah, risiko ini lebih besar karena nasabah memegang kendali penuh atas pengelolaan dana tanpa keterlibatan langsung bank, sehingga membuka celah bagi perilaku oportunistik seperti penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya, manipulasi laporan keuangan, atau menyembunyikan keuntungan riil (Sholihah & Fatwa, 2021). Pada musyarakah, intensitas moral hazard relatif lebih rendah karena bank turut menyertakan modal dan secara teoritis berhak terlibat dalam pengelolaan usaha. Namun risiko ini tetap ada, terutama pada *musyarakah mutanaqisah* di mana porsi kepemilikan bank berangsur-angsur dialihkan kepada nasabah dan pengawasan bank semakin berkurang seiring waktu (Purnamaputra et al., 2022).

b. Risiko Informasi Asimetris (*Asymmetric Information*)

Informasi asimetris terjadi ketika nasabah memiliki akses informasi yang jauh lebih lengkap mengenai kondisinya dibandingkan bank. Pada mudharabah, kondisi ini

lebih kritis karena bank sama sekali tidak terlibat dalam operasional usaha, sehingga sulit mendeteksi potensi kerugian sejak dini, terutama pada mudharabah mutlaqah yang memberikan kebebasan penuh kepada nasabah (Dini & Juliaty, 2022). Pada musyarakah, meskipun bank berhak mengawasi jalannya usaha, keterbatasan kapasitas monitoring bank dalam praktiknya tetap menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan antara bank dan nasabah.

c. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit pada mudharabah muncul ketika nasabah gagal menghasilkan keuntungan atau mengembalikan pokok modal akibat kegagalan usaha. Karena arus kas bagi hasil bersifat fluktuatif dan tidak dapat dipastikan sejak awal, bank menanggung ketidakpastian pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis margin (Kasmawati et al., 2022). Pada musyarakah, risiko kredit serupa terjadi namun dengan beban yang lebih terdistribusi karena kerugian ditanggung proporsional sesuai porsi modal. Meski demikian, risiko pembiayaan musyarakah tetap berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas lebih dominan pada akad mudharabah dibandingkan musyarakah. Pembiayaan mudharabah umumnya berjangka menengah hingga panjang dengan arus kas bagi hasil yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Apabila sejumlah akad mudharabah mengalami gagal bayar secara bersamaan, bank dapat menghadapi tekanan likuiditas yang signifikan tanpa adanya mekanisme pendapatan tetap sebagai penyangga (Hidayat et al., 2023). Pada musyarakah, struktur bagi kerugian yang proporsional sedikit meringankan tekanan likuiditas bank, meskipun tetap tidak menghilangkannya sepenuhnya.

e. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar lebih menonjol pada akad musyarakah karena pembiayaan ini umumnya menasar sektor riil yang rentan terhadap fluktuasi kondisi eksternal seperti perubahan harga komoditas, pergeseran permintaan pasar, maupun ketidakstabilan ekonomi makro. Ketika kondisi pasar memburuk, kinerja usaha nasabah ikut tertekan dan bagi hasil yang diterima bank pun menurun bahkan berpotensi menyebabkan kerugian modal (Hidayat et al., 2023). Pada mudharabah, risiko pasar juga ada namun dampaknya lebih tersaring karena fokus pembiayaan yang lebih beragam.

f. Risiko Operasional

Risiko operasional pada kedua akad bersumber dari kelemahan proses internal bank, baik pada tahap analisis kelayakan usaha sebelum pencairan maupun monitoring selama masa pembiayaan berjalan. Ketidacermatan dalam menilai prospek usaha nasabah dan lemahnya sistem pengawasan pasca-pencairan dapat memperlambat deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah dan berdampak langsung pada peningkatan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bank (Sahira, 2025). Pada musyarakah, kompleksitas struktur bagi hasil dan pembagian porsi modal juga menambah beban operasional tim pembiayaan bank.

2. Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Akad Mudharabah dan Musyarakah

Mengingat kompleksitas risiko yang melekat pada akad mudharabah dan musyarakah, bank syariah perlu menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif dan berlapis. Mitigasi risiko pada perbankan syariah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup seluruh tahapan siklus pembiayaan, mulai dari pra-pencairan, pencairan, hingga pasca-pencairan. Secara umum, strategi mitigasi risiko pembiayaan pada kedua akad ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa pendekatan berikut:

a. Seleksi dan Analisis Kelayakan yang Ketat (*Pre-Screening*)

Mitigasi risiko yang paling efektif dimulai sebelum pembiayaan dicairkan. Bank syariah menerapkan analisis 5C sebagai kerangka penilaian kelayakan calon nasabah, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) *Character*: penilaian integritas, rekam jejak, dan reputasi calon nasabah sebagai dasar menilai kemungkinan perilaku oportunistik. Pada mudharabah, ini menjadi faktor paling krusial karena bank tidak memiliki kendali atas operasional usaha.
- 2) *Capacity*: penilaian kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan arus kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban bagi hasil.
- 3) *Capital*: penilaian kecukupan modal yang dimiliki nasabah sendiri. Pada musyarakah, penilaian ini lebih intensif karena kedua pihak sama-sama menyertakan modal dalam usaha bersama.
- 4) *Collateral*: penilaian aset jaminan yang dapat dieksekusi apabila nasabah terbukti melanggar ketentuan akad. Nilai jaminan harus diestimasi secara

akurat karena kesalahan penilaian agunan merupakan salah satu faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah.

- 5) *Condition*: penilaian kondisi ekonomi makro dan sektor usaha yang dibiayai, termasuk proyeksi risiko pasar yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha nasabah.

Meskipun analisis 5C sudah menjadi standar yang diterapkan di seluruh bank syariah Indonesia, efektivitasnya masih bergantung pada kompetensi analis pembiayaan di masing-masing bank. Keterbatasan SDM, terutama di cabang daerah, seringkali menyebabkan proses analisis tidak dilakukan secara mendalam sehingga potensi risiko lolos dari tahap seleksi awal (Hidayat et al., 2023). Untuk itu, diperlukan standardisasi kompetensi analis pembiayaan syariah melalui program sertifikasi berbasis OJK yang wajib dipenuhi seluruh bank syariah. Standarisasi ini perlu disertai dengan pengembangan panduan penilaian kelayakan berbasis sektor usaha (*sector-specific scoring guide*) yang membantu analis menilai risiko secara lebih sistematis dan konsisten, tidak bergantung sepenuhnya pada pengalaman individual.

b. Penerapan Jaminan (*Collateral*)

Seluruh bank syariah di Indonesia dalam praktiknya mewajibkan jaminan dari nasabah sebagai instrumen mitigasi risiko moral hazard dan informasi asimetris, meskipun secara prinsip akad mudharabah dan musyarakah bersifat uqud al-amanah (akad berbasis kepercayaan). Penerapan jaminan dianggap mutlak diperlukan untuk melindungi bank dari kerugian yang timbul akibat pelanggaran akad oleh nasabah, dan hanya dapat dicairkan apabila pelanggaran tersebut terbukti (Purnamaputra et al., 2022). Di BSI misalnya, penilaian agunan berupa aset seperti rumah atau surat berharga menjadi syarat pencairan pembiayaan mudharabah modal usaha.

Namun demikian, penerapan jaminan ini tidak serta-merta menghilangkan risiko sepenuhnya. Efektivitas jaminan sangat bergantung pada akurasi penilaian nilai aset di awal akad. Apabila nilai jaminan diestimasi terlalu tinggi atau kondisi pasar aset berubah, bank dapat mengalami kerugian saat eksekusi jaminan karena nilainya tidak mencukupi untuk menutup sisa pokok pembiayaan. Maka dari itu, bank syariah perlu menerapkan penilaian agunan secara berkala (*periodic collateral revaluation*), bukan hanya di awal akad, untuk memastikan nilai jaminan tetap proporsional dengan sisa pokok pembiayaan sepanjang tenor.

c. Monitoring dan Pengawasan Berkala

Bank syariah secara umum telah menerapkan mekanisme monitoring pasca-pencairan melalui kunjungan lapangan, evaluasi laporan keuangan usaha nasabah, serta *personal checking* dan *business checking*. Integrasi *Early Warning System* (EWS) dengan prinsip 5C juga telah mulai diterapkan untuk mendeteksi tanda-tanda pembiayaan bermasalah sejak dini.

Meski demikian, implementasi monitoring di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan jumlah SDM di banyak kantor cabang menyebabkan frekuensi kunjungan lapangan tidak selalu dapat dilakukan secara konsisten, terutama untuk nasabah yang berlokasi di daerah terpencil. Kondisi ini menciptakan celah informasi asimetris yang justru menjadi akar risiko moral hazard pada akad mudharabah dan musyarakah (Syadali et al., 2023). Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan pengembangan sistem *early warning* berbasis digital sebagai solusi untuk memperluas jangkauan monitoring tanpa tergantung sepenuhnya pada kapasitas SDM.

d. Penetapan Klausul Kontrak yang Ketat

Mitigasi risiko juga dilakukan melalui perancangan klausul kontrak yang komprehensif sejak awal akad. Bank syariah telah menerapkan klausul kontrak sebagai bagian dari standar akad pembiayaan. Namun, efektivitas klausul ini sangat ditentukan oleh seberapa spesifik dan *enforceable* ketentuan yang dimuat di dalamnya. Klausul yang hanya bersifat umum tidak cukup untuk mencegah perilaku oportunistik nasabah. Klausul kontrak yang efektif setidaknya harus mencakup kewajiban pelaporan keuangan berkala, batasan penggunaan dana, larangan tindakan material tanpa persetujuan bank, hak suara bank dalam keputusan strategis, sanksi atas pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Sholihah & Fatwa, 2021).

e. Diversifikasi Portofolio Pembiayaan

Bank syariah juga menerapkan strategi diversifikasi portofolio sebagai langkah mitigasi risiko sistemik. Dengan tidak mengkonsentrasikan pembiayaan pada satu sektor usaha atau satu jenis akad saja, bank dapat meminimalkan dampak apabila satu segmen pembiayaan mengalami penurunan kinerja secara bersamaan (Rushady, 2026). Strategi ini khususnya relevan untuk mitigasi risiko pasar pada akad musyarakah yang pembiayaannya banyak terkonsentrasi di sektor riil.

f. Restrukturisasi Pembiayaan

Ketika pembiayaan mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah, bank syariah dapat menempuh jalur restrukturisasi sebelum pembiayaan benar-benar masuk kategori *non-performing*. Mekanisme ini mencakup penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), maupun penataan ulang struktur pembiayaan (*restructuring*) sesuai ketentuan OJK. Penelitian pada BSI Regional Finance Office (RFO) Medan menunjukkan bahwa restrukturisasi dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu strategi mitigasi pembiayaan bermasalah yang efektif diterapkan oleh bank syariah, dengan rekomendasi penguatan sistem monitoring dan komunikasi yang lebih intensif antara bank dan nasabah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian ini memperkuat argumen bahwa akar persoalan risiko pembiayaan pada akad mudharabah dan musyarakah terletak pada hubungan keagenan antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah selaku pengelola usaha, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *agency theory*. Ketimpangan informasi antara kedua pihak menjadi pemicu utama munculnya *moral hazard* maupun *adverse selection*, meski derajat kerentanannya berbeda pada masing-masing akad. Pada mudharabah, tingkat risiko relatif lebih besar sebab bank tidak memiliki keterlibatan langsung dalam operasional usaha, sehingga peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan atau penyimpangan penggunaan dana menjadi lebih terbuka. Sementara itu, akad musyarakah cenderung memiliki risiko *moral hazard* yang lebih terkendali karena bank ikut menanamkan modal sekaligus memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya usaha, kendati risiko pasar tetap menjadi tantangan tersendiri mengingat pembiayaan ini banyak diarahkan ke sektor riil.

Menyesuaikan dengan karakter risiko tersebut, bank syariah di Indonesia dengan Bank Syariah Indonesia sebagai contoh utama telah membangun sejumlah lapisan strategi mitigasi, mulai dari penyaringan kelayakan nasabah melalui prinsip 5C, pengelolaan jaminan yang dievaluasi secara periodik, pengawasan pasca-pencairan yang didukung *Early Warning System*, perumusan klausul kontrak yang detail, penyebaran portofolio pembiayaan pada berbagai sektor, hingga opsi restrukturisasi bagi pembiayaan yang mulai bermasalah. Kendati begitu, temuan penelitian mengindikasikan bahwa pendekatan-pendekatan tersebut pada praktiknya masih cenderung responsif terhadap masalah yang sudah muncul, bukan bersifat

antisipatif dan disesuaikan dengan karakteristik unik tiap akad kondisi yang diperparah oleh terbatasnya jumlah SDM serta cakupan pengawasan di tingkat cabang.

Dari sisi kontribusi keilmuan, penelitian ini memperluas pemahaman teori keagenan dalam bingkai ekonomi Islam dengan menegaskan bahwa nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan kesadaran akan pengawasan Ilahi turut membantu meredam kecenderungan perilaku oportunistik, melengkapi peran mekanisme kontrak formal yang sudah ada. Dari sisi terapan, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola bank syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih mumpuni, seperti menetapkan standar kompetensi bagi analis pembiayaan, menyusun pedoman penilaian yang disesuaikan dengan karakter masing-masing sektor usaha, serta mempercepat transformasi digital pada sistem deteksi dini agar jangkauan pengawasan tidak lagi terlalu bergantung pada ketersediaan tenaga kerja di lapangan.

Perlu diakui bahwa penelitian ini memiliki sejumlah batasan, terutama karena hanya mengandalkan data sekunder serta desain studi kasus pada satu institusi perbankan syariah, sehingga generalisasi temuannya ke bank syariah lain dengan profil nasabah dan sektor usaha berbeda perlu dilakukan secara hati-hati. Untuk itu, penelitian berikutnya disarankan menggali data primer melalui wawancara langsung dengan analis pembiayaan atau nasabah, sekaligus memperluas objek kajian pada beberapa bank syariah lain agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas strategi mitigasi risiko pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairina. (2025). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2024 Analysis of the Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Profitability of Indonesian Sharia Banks for the 2021-2024 Period*. 4(1), 1–8.
- Dini, A., & Juliaty. (2022). Analisis Asymmetric Information dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 7(1).
- Febrianingtyas, W. R., Setwian, S., & Masrur, M. (2025). *Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah : Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal*. 4(2), 328–339.
- Hidayat, A. A., Muzakki, A., Ahsan, M., & Saniyah, A. (2023). *Manajemen Risiko*

- Pembiayaan pada Bank Syariah 2018- 2022 : Literature Studies*. 10(2), 233–254.
<https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9505/>
- Kasmawati, Kamal, M., & Munika, R. (2022). The Effect of Mudharabah Financing Risks and Musyarakah Financing Risks on the Return on Assets of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Khazanah Sosial*, 4(3), 491–500. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i3.17317>
- Mahvi, M. R., & Siregar, M. H. (2025). *Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada BSI RFO Medan*. 9(1), 258–268.
- Patrisia, A. E. (2025). *Manajemen risiko akad pembiayaan (mudharabah dan musyarakah) pada bank syariah indonesia (bsi) periode 2022-2024 menggunakan pendekatan value at risk (var) metode variance-covarian*. 3, 2052–2061.
- Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., Sasya, P., Wilujeng, & Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 119–151.
- Rushady, F. R. (2026). Analisis Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah dan Upaya Mitigasinya: Praktik di Indonesia. *Maliki Interdisciplinru Journal (MIJ)*, 4(6), 1162–1168.
- Sahira, F. (2025). Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(12), 1952–1961.
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., & Marsheli, H. K. (2022). *Teori agensi : Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah*. 5(5), 2434–2439.
- Sholihah, U., & Fatwa, N. (2021). Islamic Bussiness Concept In Facing Moral Hazard Of Mudharabah Financing In Indonesia Islamic Banking (Perspective : Asymetric Information Theory). *Journal of Strategic and Global Studies*, 4(1).
<https://doi.org/10.7454/jsgs.v4i1.1036>
- Syadali, M. R., Segaf, & Parmujianto. (2023). Risk Management Strategy for The Problem of Borrowing Money for Islamic Commercial Banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2).
- Syamil, M. (2025). *Analisis strategi bank syariah indonesia dalam mengelola risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada sektor umkm*. 3, 1564–1574.
- Wujarso, R. (2021). *Mekanisme pembagian laba rugi pembiayaan sebagai sebuah tantangan*

bagi perbankan syariah di indonesia. 5(3), 558–565.

Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., Lestari, A. P., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Mudharabah, P., & Syariah, B. (2023). *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. 2, 65–76.*